



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joko Warsino Bin Wagiman ;
2. Tempat lahir : Medan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/8 Agustus 1985 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Perum Pemda, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan ;

Terdakwa Joko Warsino Bin Wagiman ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eli Suwita, SH., Advokat yang berdomisili di LBKH AN-NISA, Ruko Mega Indah, Blok A, No. 7, Jl. Laksamana Bintan, Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 161/Pen.Pid. Sus/2020/PN.Btm, tanggal 9 Maret 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 3 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 4 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana tertanggal 20 April 2020 Nomor Reg. Perk. : PDM - 046 Enz.2/BATAM/02/2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOKO WARSINO BIN WAGIMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOKO WARSINO BIN WAGIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan Terdakwa JOKO WARSINO BIN WAGIMAN membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sub 6 (enam) bulan penjara ;

4. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih. seberat 7 (tujuh) gram ;
- 1 (satu) buah Kotak Rokok Merek Sampoerna Mild ;
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia 105 warna hitam berikut kartu dengan nomor 082268174791 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merek Honda Vario warna putih dengan nomor Polisi BP 3692 BM ;

Dirampas untuk Negara ;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan lisan dari Terdakwa yang sifatnya permohonan pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 9 Maret 2020, Nomor Reg. Perk. : PDM - 046 Enz.2/BATAM/02/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa Joko Warsino Bin Wagiman pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di tepi jalan depan Pos Lantas 909 Simpang Kepri Mall Kecamatan Batam Kota Kota Batam atau setidaknya-tidaknya masih

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 17.00 WIB , OKI (DPO) menghubungi Terdakwa dan menawarkan daun ganja kepada Terdakwa dengan mengatakan “Wak, aku ada bahan/ daun ganja, bayarinlah wak Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah) aku perlu uang “dan Terdakwa mengatakan “ aku tidak ada uang segitu, kalau mau uang Terdakwa ada Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) “ dan OKI mengatakan “ ya sudahlah nggak apa “ kemudian Terdakwa pergi ke tempat OKI di Kavling lama Kecamatan Sagulung Kota Batam, setelah Terdakwa bertemu dengan OKI kami duduk-duduk dulu, kemudian sekira pukul 19.40 WIB Terdakwa memberikan uangnya kepada OKI yaitu sebesar Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) dan OKI saat itu pergi dan tidak lama kemudian sekira pukul 20.00 WIB OKI datang dan langsung menyerahkan 6 (enam) paket/bungkus daun kering diduga daun ganja yang dibungkus kertas warna putih didalam bungkus Rokok Sampoerna Mild kepada Terdakwa ;
- Kemudian setelah Terdakwa terima daun ganja tersebut, Terdakwa pergi ketempat kerja Terdakwa di Baloi sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengambil daun ganja tersebut sebagian lalu Terdakwa menggunakannya seorang diri, kemudian pada hari selasa tanggal 24 Desember 2019 Terdakwa berniat untuk mengembalikan daun ganja tersebut kepada OKI, Terdakwa pergi dengan menggunakan Sepeda motor merk Honda vario warna putih BP 3692 BM dan sekira pukul 10.30 WIB saat Terdakwa berhenti di Simpang lampu merah Kepri Mall Kecamatan Batam Kota – Kota Batam, Terdakwa di datangi Saksi Ibnu Krismaya Sitorus dkk anggota Polisi Lalu lintas dan menanyakan kelengkapan Surat kendaraan Terdakwa , namun Terdakwa tidak bisa menunjukan Surat –surat kendaraan , dan Saksi Ibnu Krismaya Sitorus anggota Polisi mengamankan Sepeda motor Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk ke Pos lintas dengan membonceng Terdakwa , lalu setibanya di Tepi jalan depan Pos Lintas 909 Simpang Kepri Mall Kecamatan Batam Kota – Kota Batam, Terdakwa membuang bungkus yang berisikan daun ganja tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, yang sebelumnya Terdakwa simpan didalam saku belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan saat itu dan salah seorang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota polisi melihat Terdakwa membuang bungkus tersebut , lalu saat anggota polisi tersebut mau mengambil bungkus tersebut, Terdakwa langsung melarikan diri ke arah depan Kepri Mall, sehingga Terdakwa ditangkap dan di periksa bungkus tersebut, Polisi berhasil menemukan 6 (Enam) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering diduga daun ganja seberat 7 (tujuh) gram yang dibungkus kertas warna putih didalam sebuah bungkus Rokok Sampoerna Mild yang ditemukan oleh salah seorang Polisi di Tepi jalan depan Pos Lintas 909 Simpang Kepri Mall Kecamatan Batam Kota – Kota Batam, yang sebelumnya daun ganja tersebut Terdakwa buang dengan tangan kanan Terdakwa pada saat Terdakwa akan di bawa oleh Saksi Ibnu Krismaya Sitorus dkk ke Pos Lalu lintas tersebut .Selain daun ganja kering , Polisi juga ada menyita barang bukti lain dari Terdakwa yaitu berupa : a) 1 (Satu Unit Handphone Nokia 105 warna hitam berikut kartu dengan nomor 0822 6817 4791 dan b) 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Honda Vario warna putih BP 3692 BM ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam dalam Berita Acara Penimbangan No : 288/02400/2019 tanggal 24 Desember 2019 barang berupa : 6 (Enam) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih seberat 7 (tujuh) gram yang disita dari tangan Terdakwa JOKO WARSINO BIN WAGIMAN ;
- Berdasarkan Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 915/NNF/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang ditanda tangani DEBORA M.HUTAGALUNG ,S.Si, Apt dan R.FANI MIRANDA,S.T. dengan hasil bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa JOKO WARSINO BIN WAGIMAN adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa JOKO WARSINO BIN WAGIMAN pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
Subsida

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa Joko Warsino Bin Wagiman pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di tepi jalan depan Pos Lintas 909 Simpang Kepri Mall Kecamatan Batam Kota Kota Batam atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengambil daun ganja tersebut sebagian lalu Terdakwa menggunakannya seorang diri, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 Terdakwa berniat untuk mengembalikan daun ganja tersebut kepada OKI, Terdakwa pergi dengan menggunakan Sepeda motor merk Honda vario warna putih BP 3692 BM dan sekira pukul 10.30 WIB saat Terdakwa berhenti di Simpang lampu merah Kepri Mall Kecamatan Batam Kota – Kota Batam, Terdakwa di datangi Saksi Ibnu Krismaya Sitorus dkk anggota Polisi Lalu lintas dan menanyakan kelengkapan Surat kendaraan Terdakwa, namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan Surat – surat kendaraan, dan Saksi Ibnu Krismaya Sitorus anggota Polisi mengamankan Sepeda motor Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk ke Pos lintas dengan membonceng Terdakwa, lalu setibanya di Tepi jalan depan Pos Lintas 909 Simpang Kepri Mall Kecamatan Batam Kota – Kota Batam, Terdakwa membuang bungkus yang berisikan daun ganja tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, yang sebelumnya Terdakwa simpan didalam saku belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan saat itu, dan salah seorang anggota polisi melihat Terdakwa membuang bungkus tersebut, lalu saat anggota polisi tersebut mau mengambil bungkus tersebut, Terdakwa langsung melarikan diri ke arah depan Kepri Mall, sehingga Terdakwa ditangkap dan di periksa bungkus tersebut, Polisi berhasil menemukan 6 (Enam) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering diduga daun ganja seberat 7 (tujuh) gram yang dibungkus kertas warna putih didalam sebuah bungkus Rokok Sampoerna Mild yang ditemukan oleh salah seorang Polisi di Tepi jalan depan Pos Lintas 909 Simpang Kepri Mall Kecamatan Batam Kota – Kota Batam, yang sebelumnya daun ganja tersebut Terdakwa buang dengan tangan kanan Terdakwa pada saat Terdakwa akan di bawa oleh Saksi Ibnu Krismaya Sitorus dkk ke Pos Lalu lintas

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut .Selain daun ganja kering , Polisi juga ada menyita barang bukti lain dari Terdakwa yaitu berupa : a) 1 (Satu Unit Handphone Nokia 105 warna hitam berikut kartu dengan nomor 0822 6817 4791 dan b) 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Honda Vario warna putih BP 3692 BM ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam dalam Berita Acara Penimbangan No : 288/02400/2019 tanggal 24 Desember 2019 barang berupa : 6 (Enam) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih seberat 7 (tujuh) gram yang disita dari tangan Terdakwa JOKO WARSINO BIN WAGIMAN ;
- Berdasarkan Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 915/NNF/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang ditanda tangani DEBORA M.HUTAGALUNG ,S.Si, Apt dan R.FANI MIRANDA,S.T. dengan hasil bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa JOKO WARSINO BIN WAGIMAN adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa JOKO WARSINO BIN WAGIMAN pada saat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Erwin Syahputra, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dkk pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di tepi jalan depan Pos Lantas 909 Simpang Kepri Mall Kecamatan Batam Kota Kota Batam ;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 Terdakwa berniat untuk mengembalikan daun ganja tersebut kepada OKI, Terdakwa pergi dengan menggunakan Sepeda motor merk Honda vario warna putih BP 3692 BM dan sekira pukul 10.30 WIB saat Terdakwa berhenti di Simpang lampu merah Kepri Mall Kecamatan Batam Kota – Kota Batam ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di datangi Saksi Ibnu Krismaya Sitorus dkk anggota Polisi Lalu lintas dan menanyakan kelengkapan Surat kendaraan Terdakwa, namun Terdakwa tidak bisa menunjukan Surat –surat kendaraan dan Saksi Ibnu Krismaya Sitorus anggota Polisi mengamankan Sepeda motor Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk ke Pos lintas dengan membonceng Terdakwa ;
- Bahwa setibanya di Tepi jalan depan Pos Lintas 909 Simpang Kepri Mall Kecamatan Batam Kota – Kota Batam, Terdakwa membuang bungkus yang berisikan daun ganja tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, yang sebelumnya Terdakwa simpan didalam saku belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan saat itu ;
- Bahwa Saksi Erwin Syahputra anggota polisi melihat Terdakwa membuang bungkus tersebut , lalu saat anggota polisi tersebut mau mengambil bungkus itu , Terdakwa langsung melarikan diri ke arah depan Kepri Mall, sehingga Terdakwa ditangkap dan di periksa bungkus tersebut, Polisi berhasil menemukan 6 (Enam) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering diduga daun ganja seberat 7 (tujuh) gram yang dibungkus kertas warna putih didalam sebuah bungkus Rokok Sampoerna Mild yang ditemukan oleh salah seorang Polisi di Tepi jalan depan Pos Lintas 909 Simpang Kepri Mall Kecamatan Batam Kota – Kota Batam ;
- Bahwa yang sebelumnya daun ganja tersebut Terdakwa buang dengan tangan kanan Terdakwa pada saat Terdakwa akan di bawa oleh Saksi Ibnu Krismaya Sitorus dkk ke Pos Lalu lintas tersebut .Selain daun ganja kering , Polisi juga ada menyita barang bukti lain dari Terdakwa yaitu berupa : a) 1 (Satu Unit Handphone Nokia 105 warna hitam berikut kartu dengan nomor 0822 6817 4791 dan b) 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Honda Vario warna putih BP 3692 BM ;

Menimbang, bahwa atas Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Ibnu Krismaya Sitorus di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dkk pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di tepi jalan depan Pos Lintas 909 Simpang Kepri Mall Kecamatan Batam Kota Kota Batam ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 Terdakwa berniat untuk mengembalikan daun ganja tersebut kepada OKI, Terdakwa pergi dengan menggunakan Sepeda motor merk Honda vario warna putih BP 3692 BM dan sekira pukul 10.30 WIB saat Terdakwa berhenti di Simpang lampu merah Kepri Mall Kecamatan Batam Kota – Kota Batam ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di datangi Saksi Ibnu Krismaya Sitorus dkk anggota Polisi Lalu lintas dan menanyakan kelengkapan Surat kendaraan Terdakwa, namun Terdakwa tidak bisa menunjukan Surat –surat kendaraan dan Saksi Ibnu Krismaya Sitorus anggota Polisi mengamankan Sepeda motor Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk ke Pos lintas dengan membonceng Terdakwa ;
- Bahwa setibanya di Tepi jalan depan Pos Lintas 909 Simpang Kepri Mall Kecamatan Batam Kota – Kota Batam, Terdakwa membuang bungkus yang berisikan daun ganja tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, yang sebelumnya Terdakwa simpan didalam saku belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan saat itu ;
- Bahwa Saksi Erwin Syahputra anggota polisi melihat Terdakwa membuang bungkus tersebut, lalu saat anggota polisi tersebut mau mengambil bungkus itu, Terdakwa langsung melarikan diri ke arah depan Kepri Mall, sehingga Terdakwa ditangkap dan di periksa bungkus tersebut, Polisi berhasil menemukan 6 (Enam) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering diduga daun ganja seberat 7 (tujuh) gram yang dibungkus kertas warna putih didalam sebuah bungkus Rokok Sampoerna Mild yang ditemukan oleh salah seorang Polisi di Tepi jalan depan Pos Lintas 909 Simpang Kepri Mall Kecamatan Batam Kota – Kota Batam ;
- Bahwa yang sebelumnya daun ganja tersebut Terdakwa buang dengan tangan kanan Terdakwa pada saat Terdakwa akan di bawa oleh Saksi Ibnu Krismaya Sitorus dkk ke Pos Lalu lintas tersebut .Selain daun ganja kering , Polisi juga ada menyita barang bukti lain dari Terdakwa yaitu berupa : a) 1 (Satu Unit Handphone Nokia 105 warna hitam berikut kartu dengan nomor 0822 6817 4791 dan b) 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Honda Vario warna putih BP 3692 BM ;

Menimbang, bahwa atas Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

3. Pery Ardianto Peranginangin, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dkk pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di tepi jalan depan Pos Lintas 909 Simpang Kepri Mall Kecamatan Batam Kota Kota Batam ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 Terdakwa berniat untuk mengembalikan daun ganja tersebut kepada OKI, Terdakwa pergi dengan menggunakan Sepeda motor merk Honda vario warna putih BP 3692 BM dan sekira pukul 10.30 WIB saat Terdakwa berhenti di Simpang lampu merah Kepri Mall Kecamatan Batam Kota – Kota Batam ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di datangi Saksi Ibnu Krismaya Sitorus dkk anggota Polisi Lalu lintas dan menanyakan kelengkapan Surat kendaraan Terdakwa, namun Terdakwa tidak bisa menunjukan Surat –surat kendaraan dan Saksi Ibnu Krismaya Sitorus anggota Polisi mengamankan Sepeda motor Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk ke Pos lintas dengan membonceng Terdakwa ;
- Bahwa setibanya di Tepi jalan depan Pos Lintas 909 Simpang Kepri Mall Kecamatan Batam Kota – Kota Batam, Terdakwa membuang bungkus yang berisikan daun ganja tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, yang sebelumnya Terdakwa simpan didalam saku belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan saat itu ;
- Bahwa Saksi Erwin Syahputra anggota polisi melihat Terdakwa membuang bungkus tersebut, lalu saat anggota polisi tersebut mau mengambil bungkus itu , Terdakwa langsung melarikan diri ke arah depan Kepri Mall, sehingga Terdakwa ditangkap dan di periksa bungkus tersebut, Polisi berhasil menemukan 6 (Enam) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering diduga daun ganja seberat 7 (tujuh) gram yang dibungkus kertas warna putih didalam sebuah bungkus Rokok Sampoerna Mild yang ditemukan oleh salah seorang Polisi di Tepi jalan depan Pos Lintas 909 Simpang Kepri Mall Kecamatan Batam Kota – Kota Batam ;
- Bahwa yang sebelumnya daun ganja tersebut Terdakwa buang dengan tangan kanan Terdakwa pada saat Terdakwa akan di bawa oleh Saksi Ibnu Krismaya Sitorus dkk ke Pos Lalu lintas tersebut .Selain daun ganja kering, Polisi juga ada menyita barang bukti lain dari Terdakwa yaitu berupa : a) 1 (Satu Unit Handphone Nokia 105 warna hitam berikut kartu dengan nomor 0822 6817 4791, b) 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Honda Vario warna putih BP 3692 BM ;

Menimbang, bahwa atas Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Erwin Syahputra dkk pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di tepi jalan depan Pos Lintas 909 Simpang Kepri Mall Kecamatan Batam Kota Kota Batam ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 17.00 WIB , OKI (DPO) menghubungi Terdakwa dan menawarkan daun ganja kepada Terdakwa dengan mengatakan “ Wak , aku ada bahan/ daun ganja, bayarinlah wak Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah) aku perlu uang “ ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan “ aku tidak ada uang segitu , kalau mau uang Terdakwa ada Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) “ dan OKI mengatakan “ ya sudahlah nggak apa “ kemudian Terdakwa pergi ke tempat OKI di Kavling lama Kecamatan Sagulung Kota Batam ;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan OKI kami duduk-duduk dulu, kemudian sekira pukul 19.40 WIB Terdakwa memberikan uangnya kepada OKI yaitu sebesar Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) dan OKI saat itu pergi dan tidak lama kemudian sekira pukul 20.00 WIB OKI datang dan langsung menyerahkan 6 (enam) paket/bungkus daun kering diduga daun ganja yang dibungkus kertas warna putih didalam bungkus Rokok Sampoerna Mild kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa terima daun ganja tersebut, Terdakwa pergi ketempat kerja Terdakwa di Baloi, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengambil daun ganja tersebut sebagian lalu Terdakwa menggunakannya seorang diri ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 Terdakwa berniat untuk mengembalikan daun ganja tersebut kepada OKI, Terdakwa pergi dengan menggunakan Sepeda motor merk Honda vario warna putih BP 3692 BM dan sekira pukul 10.30 WIB saat Terdakwa berhenti di Simpang lampu merah Kepri Mall Kecamatan Batam Kota – Kota Batam, Terdakwa di datangi Saksi Ibnu Krismaya Sitorus dkk anggota Polisi Lalu lintas dan menanyakan kelengkapan Surat kendaraan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukan Surat –surat kendaraan , dan Saksi Ibnu Krismaya Sitorus anggota Polisi mengamankan Sepeda motor Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk ke Pos lintas dengan membonceng Terdakwa, lalu setibanya di Tepi jalan depan Pos Lintas 909 Simpang Kepri Mall Kecamatan Batam Kota Kota Batam, Terdakwa membuang bungkus yang berisikan daun ganja tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, yang sebelumnya Terdakwa simpan didalam saku belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan saat itu ;
- Bahwa Saksi Erwin Syahputra seorang anggota polisi melihat Terdakwa membuang bungkus tersebut, lalu saat anggota polisi tersebut mau mengambil bungkus tersebut, Terdakwa langsung melarikan diri ke arah depan Kepri Mall, sehingga Terdakwa ditangkap dan di periksa bungkus tersebut, Polisi berhasil menemukan 6 (Enam) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering diduga daun ganja seberat 7 (tujuh) gram yang dibungkus kertas warna putih didalam sebuah bungkus Rokok Sampoerna Mild yang ditemukan oleh salah seorang Polisi di Tepi jalan depan Pos

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantas 909 Simpang Kepri Mall Kecamatan Batam Kota – Kota Batam, yang sebelumnya daun ganja tersebut Terdakwa buang dengan tangan kanan Terdakwa pada saat Terdakwa akan di bawa oleh Saksi Ibnu Krismaya Sitorus dkk ke Pos Lalu lintas tersebut .Selain daun ganja kering ;

- Bahwa Polisi juga ada menyita barang bukti lain dari Terdakwa yaitu berupa : a) 1 (Satu Unit Handphone Nokia 105 warna hitam berikut kartu dengan nomor 0822 6817 4791 dan b) 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Honda Vario warna putih BP 3692 BM ;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum, telah pula menghadapkan Barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih seberat 7 (tujuh) gram ;
- 1 (satu) buah Kotak Rokok Merek Sampoerna Mild ;
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia 105 warna hitam berikut kartu dengan nomor 082268174791 ;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merek Honda Vario warna putih dengan nomor Polisi BP 3692 BM ;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut di atas, telah disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam dalam Berita Acara Penimbangan No : 288/02400/2019 tanggal 24 Desember 2019 dan Berdasarkan Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 915/NNF/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang ditanda tangani DEBORA M.HUTAGALUNG S.Si, Apt dan R.FANI MIRANDA,S.T yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian Majelis Hakim memperoleh Fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ternyata, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019, sekitar pukul 17.00 WIB, OKI (DPO) menghubungi Terdakwa dan menawarkan daun ganja kepada Terdakwa dengan mengatakan "Wak, aku ada bahan/ daun ganja, bayarinlah wak Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah) aku perlu uang "dan Terdakwa mengatakan " aku tidak ada uang segitu, kalau mau uang Terdakwa ada Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) "dan OKI mengatakan " ya sudahlah nggak apa " ;
2. Bahwa ternyata, kemudian Terdakwa pergi ke tempat OKI di Kavling lama Kecamatan Sagulung Kota Batam, setelah Terdakwa bertemu dengan OKI kami duduk-duduk dulu, kemudian sekira pukul 19.40 WIB Terdakwa memberikan uangnya kepada OKI yaitu sebesar Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) dan OKI saat itu pergi dan tidak lama kemudian sekira pukul 20.00 WIB OKI datang dan langsung menyerahkan 6 (enam) paket/bungkus daun kering daun ganja yang dibungkus kertas warna putih didalam bungkus Rokok Sampoerna Mild kepada Terdakwa ;
3. Bahwa ternyata, setelah Terdakwa terima daun ganja tersebut, Terdakwa pergi ketempat kerja Terdakwa di Baloi sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengambil daun ganja tersebut sebagian lalu Terdakwa menggunakannya seorang diri ;
4. Bahwa ternyata, pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2019, Terdakwa berniat untuk mengembalikan daun ganja tersebut kepada OKI, Terdakwa pergi dengan menggunakan Sepeda motor merk Honda vario warna putih BP 3692 BM dan sekira pukul 10.30 WIB saat Terdakwa berhenti di Simpang lampu merah Kepri Mall Kecamatan Batam Kota – Kota Batam, Terdakwa di datangi Saksi Ibnu Krismaya Sitorus dkk anggota Polisi Lalu lintas dan menanyakan kelengkapan Surat kendaraan Terdakwa, namun Terdakwa tidak bisa menunjukan Surat –surat kendaraan dan Saksi Ibnu Krismaya Sitorus anggota Polisi mengamankan Sepeda motor Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk ke Pos lintas dengan membonceng Terdakwa ;
6. Bahwa ternyata, setibanya di Tepi jalan depan Pos Lintas 909 Simpang Kepri Mall Kecamatan Batam Kota – Kota Batam, Terdakwa membuang bungkus yang berisikan daun ganja tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, yang sebelumnya Terdakwa simpan didalam saku belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan saat itu dan salah seorang anggota polisi melihat Terdakwa membuang bungkus tersebut , lalu saat anggota polisi tersebut mau mengambil bungkus tersebut,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Btm



Terdakwa langsung melarikan diri ke arah depan Kepri Mall, sehingga Terdakwa ditangkap dan di periksa bungkusan tersebut, Polisi berhasil menemukan 6 (Enam) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering daun ganja seberat 7 (tujuh) gram yang dibungkus kertas warna putih didalam sebuah bungkus Rokok Sampoerna Mild yang ditemukan oleh salah seorang Polisi di Tepi jalan depan Pos Lintas 909 Simpang Kepri Mall Kecamatan Batam Kota – Kota Batam, yang sebelumnya daun ganja tersebut Terdakwa buang dengan tangan kanan Terdakwa pada saat Terdakwa akan di bawa oleh Saksi Ibnu Krismaya Sitorus dkk ke Pos Lalu lintas tersebut .Selain daun ganja kering , Polisi juga ada menyita barang bukti lain dari Terdakwa yaitu berupa : a) 1 (Satu Unit Handphone Nokia 105 warna hitam berikut kartu dengan nomor 0822 6817 4791 dan b) 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Honda Vario warna putih BP 3692 BM ;

7. Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam dalam Berita Acara Penimbangan No : 288/02400/2019 tanggal 24 Desember 2019 diketahui bahwa barang berupa : 6 (Enam) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih seberat 7 (tujuh) gram ;
8. Bahwa ternyata, berdasarkan Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 915/NNF/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang ditanda tangani DEBORA M.HUTAGALUNG ,S.Si, Apt dan R.FANI MIRANDA,S.T. dengan hasil bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa JOKO WARSINO BIN WAGIMAN adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
9. Bahwa ternyata, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Subsidiaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Joko Warsino Bin Wagiman sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual,



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019, sekitar pukul 17.00 WIB, OKI (DPO) menghubungi Terdakwa dan menawarkan daun ganja kepada Terdakwa dengan mengatakan “Wak, aku ada bahan/ daun ganja, bayarilah wak Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah) aku perlu uang “dan Terdakwa mengatakan “ aku tidak ada uang segitu, kalau mau uang Terdakwa ada Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) “ dan OKI mengatakan “ ya sudahlah nggak apa “ ;

- Bahwa ternyata, kemudian Terdakwa pergi ke tempat OKI di Kavling lama Kecamatan Sagulung Kota Batam, setelah Terdakwa bertemu dengan OKI kami duduk-duduk dulu, kemudian sekira pukul 19.40 WIB Terdakwa memberikan uangnya kepada OKI yaitu sebesar Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) dan OKI saat itu pergi dan tidak lama kemudian sekira pukul 20.00 WIB OKI datang dan langsung menyerahkan 6 (enam) paket/bungkus daun kering daun ganja yang dibungkus kertas warna putih didalam bungkus Rokok Sampoerna Mild kepada Terdakwa ;
- Bahwa ternyata, setelah Terdakwa terima daun ganja tersebut, Terdakwa pergi ketempat kerja Terdakwa di Baloi sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengambil daun ganja tersebut sebagian lalu Terdakwa menggunakannya seorang diri ;
- Bahwa ternyata, pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2019, Terdakwa berniat untuk mengembalikan daun ganja tersebut kepada OKI, Terdakwa pergi dengan menggunakan Sepeda motor merk Honda vario warna putih BP 3692 BM dan sekira pukul 10.30 WIB saat Terdakwa berhenti di Simpang lampu merah Kepri Mall Kecamatan Batam Kota – Kota Batam, Terdakwa di datangi Saksi Ibnu Krismaya Sitorus dkk anggota Polisi Lalu lintas dan menanyakan kelengkapan Surat kendaraan Terdakwa, namun Terdakwa tidak bisa menunjukan Surat –surat kendaraan dan Saksi Ibnu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krismaya Sitorus anggota Polisi mengamankan Sepeda motor Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk ke Pos lintas dengan membonceng Terdakwa ;

- Bahwa ternyata, setibanya di Tepi jalan depan Pos Lintas 909 Simpang Kepri Mall Kecamatan Batam Kota – Kota Batam, Terdakwa membuang bungkus yang berisikan daun ganja tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, yang sebelumnya Terdakwa simpan didalam saku belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan saat itu dan salah seorang anggota polisi melihat Terdakwa membuang bungkus tersebut , lalu saat anggota polisi tersebut mau mengambil bungkus tersebut, Terdakwa langsung melarikan diri ke arah depan Kepri Mall, sehingga Terdakwa ditangkap dan di periksa bungkus tersebut, Polisi berhasil menemukan 6 (Enam) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering daun ganja seberat 7 (tujuh) gram yang dibungkus kertas warna putih didalam sebuah bungkus Rokok Sampoerna Mild yang ditemukan oleh salah seorang Polisi di Tepi jalan depan Pos Lintas 909 Simpang Kepri Mall Kecamatan Batam Kota – Kota Batam, yang sebelumnya daun ganja tersebut Terdakwa buang dengan tangan kanan Terdakwa pada saat Terdakwa akan di bawa oleh Saksi Ibnu Krismaya Sitorus dkk ke Pos Lalu lintas tersebut .Selain daun ganja kering , Polisi juga ada menyita barang bukti lain dari Terdakwa yaitu berupa : a) 1 (Satu Unit Handphone Nokia 105 warna hitam berikut kartu dengan nomor 0822 6817 4791 dan b) 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Honda Vario warna putih BP 3692 BM ;
- Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam dalam Berita Acara Penimbangan No : 288/02400/2019 tanggal 24 Desember 2019 diketahui bahwa barang berupa : 6 (Enam) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih seberat 7 (tujuh) gram ;
- Bahwa ternyata, berdasarkan Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 915/NNF/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang ditanda tangani DEBORA M.HUTAGALUNG ,S.Si, Apt dan R.FANI MIRANDA,S.T. dengan hasil bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa JOKO WARSINO BIN WAGIMAN adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan “membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman seberat 7 (tujuh) gram”, sehingga unsur “membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman”, terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa “membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa “membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman” ini, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman” telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur delik pokoknya yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman” harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang



dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim cukup sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum sehingga lamanya pidana dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Para Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 6 (enam) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih, seberat 7 (tujuh) gram, 1 (satu) buah Kotak Rokok Merek Sampoerna Mild dan 1 (satu) Unit Handphone Nokia 105 warna hitam berikut kartu dengan nomor 082268174791, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, selengkapny sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merek Honda Vario warna putih dengan nomor Polisi BP 3692 BM, karena merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dirampas untuk kepentingan Negara, selengkapny sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Joko Warsino Bin Wagiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) paket/bungkus Narkotika jenis daun kering diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih. seberat 7 (tujuh) gram ;
- 1 (satu) buah Kotak Rokok Merek Sampoerna Mild ;
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia 105 warna hitam berikut kartu dengan nomor 082268174791 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merek Honda Vario warna putih dengan nomor Polisi BP 3692 BM ;

Dirampas untuk kepentingan Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 20 April 2020, oleh kami, Dwi Nuramanu, SH., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH dan Taufik A. H. Nainggolan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH. Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)